



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1947
TENTANG
PEMERINTAHAN DI SUMATERA, SEBAGAI DAERAH OTONOMI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : bahwa sebelum diadakan Undang-undang yang menetapkan bentuk dan susunan pemerintahan daerah yang berdasarkan kedaulatan rakyat untuk seluruh daerah Republik Indonesia, perlu diadakan dasar-dasar pemerintahan di Sumatera pada sa'at sekarang agar jalannya pemerintahan dapat lancar;
- Mengingat : a. bentuk pemerintahan Sumatera yang sekarang sedang berjalan;
b. dasar-dasar yang diletakkan oleh sidang ke 8 KabinetKabinet ke IV tanggal 5-8 Februari 1947;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PEMERINTAHAN SUMATERA.

Pasal 1.

Sumatera merupakan suatu daerah otonomi, bernama propinsi Sumatera.

Pasal 2.

Sebagai daerah otonomi yang menjadi bagian dari Republik Indonesia sesuai dengan daerah-daerah di Jawa, maka Pemerintahan Sumatera dipimpin oleh Gubernur bersama dengan Badan Perwakilan Daerah (K.N.I. daerah Sumatera) dan Badan Executief.

Pasal 3.

Jalan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintahan langsung kepada Pimpinan Pemerintahan Sumatera.

Dengan begitu maka Pimpinan Pemerintahan Sumatera berdiri di bawah semua Menteri, masing-masing dalam usaha Kementeriannya sendiri-sendiri.

Pasal 4.

Hal yang tersebut dalam pasal 2 mengenai pemerintahan sipil dan pembelanjaan tentara. Tindakan-tindakan yang penting dalam pertahanan diberitahukan kepada Gubernur atau yang mengenai daerah-daerah di sumatera kepada Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5.

Buat sementara daerah-daerah di Sumatera yang merupakan daerah yang berotonomi, ialah karesidenan, kota-kota yang telah ditunjuk sebagai kota-kota yang berotonomi dan Kabupaten. Sub-propinsi adalah hanya daerah pemerintahan yang dikepalai oleh Gubernur Muda, dibawah pimpinan Gubernur.